



**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 5 Mei 1975
Nomor : 6867/75
Perihal : Pemberian nama2 jalan dan pengaturan lalu lintas di Komplek Perumahan Turangga Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
Lampiran : 2 (dua)

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Membaca : Surat dari Ketua Traffic Board Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tertanggal 6 Maret 1975 No. 030/TB/III/1975 perihal Penerapan nama jalan dan pengaturan arus (lalu lintas) di Komplek Turangga.
- Menimbang : 1. Bahwa dalam pembangunan proyek perumahan Turangga telah selesai pula dibangun fasilitas jaringan jalan/lalu lintas umum sebagai sarana perhubungan darat, jalan-jalan mana pada kenyataannya belum diberi nama;
2. Bahwa sebagai usaha Pemerintah Daerah untuk meningkatkan service umum dalam hal ini untuk memudahkan hubungan komunikasi dengan masyarakat yang bersangkutan, dipandang perlu untuk segera memberikan nama bagi jalur jalan yang terdapat di Komplek Turangga, yang intinya diambil dari ciri kebudayaan nasional;
3. Bahwa bersamaan dengan penetapan nama-nama jalan tersebut di atas, dianggap perlu pula untuk mengatur arus lalu lintasnya.
- Mengingat : 1. Undang0undang No. 5 tahun 1974 (L.N. tahun 1974 No. 38 jo. T.L.N. No. 3037) tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;
2. Undang-undang No. 3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan Raya;
3. Peraturan Pemberian nama jalan, taman dan tempat rekreasi Kotamadya Bandung No. 1/P.D/1974 tanggal 11 Januari.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Memberikan nama bagi jalan-jalan dan Gang-gang pada Komplek Perumahan Turangga, Wilayah Karees Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, sebagaimana ternyata pada Lampiran I surat keputusan ini.
- II. Arus lalu lintas pada jalan-jalan termaksud diktum I di atas, diatur sebagaimana ternyata dalam Lampiran II surat keputusan ini.

III. Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam surat keputusan ini, ditunjuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Ketua Traffic Board Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

IV. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan akan diubah dan/atau ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Pangdam VI/Siliwangi di Bandung;
3. Kadapol VIII/Langlangbuana di Bandung;
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di Bandung;
5. Kepala/Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung;
6. Ketua Pengadilan Negeri Kl. I Bandung;
7. Dirut. Perum Telekomunikasi di Bandung;
8. Dirut P.N. Pos dan Giro di Bandung;
9. Kepala P.J.K.A di Bandung;
10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
11. Dam Dim 0618 Kota Bandung;
12. Dan Kepolisian Komtabes 8.6. Bandung;
13. Kepala Kejaksaan Negeri (I) Bandung;
14. Perum Listrik Negara Exp. XI Bandung di Bandung;
15. Direktur Perusahaan Gas Negara di Bandung;
16. Kepala Jawatan Penerangan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
17. Kepala Kantor Penerangan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
18. Kepala kantor Pos Besar Tingkat I di Bandung;
19. Ketua D.P.R.D. Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
20. Para Kepala Dinas /Kantor/Bagian/Irwas/Sub Direktorat/Badan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
21. Ketua Traffic Board Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
22. Para Patih Kepala Pemerintah Wilayah dan Camat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
23. Para Kepala Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
24. Pers dan Radio di Bandung.

Untuk Salinan Resmi :
Kepala Bagian Umum Kotamadya
Daerah Tingkat II Bandung



(SOERIDEHAN, SH.)


Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Bandung
Yang Mewakili,

ttd.

(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG.


Tanggal 5 Mei 1975 No. 6867/75.



LAMPIRAN II Surat Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

Tanggal : 5 Mei 1975.

Nomor : 6867/75.



KETERANGAN :

- ⊘ : Tidak Larangan masuk (Verboden)
- : Arah Kendaraan searah (One way traffic)
- ↔ : Arus kendaraan bolak-balik (Two way traffic)